

PENGANGKATAN-ANGGOTA PPS

2013

KPT 33/Pileg/Kpts-Kab-025-433407/IV/2013; 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN SANGALLA KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

- ABSTRAK:
- Sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dipandang perlu dibentuk Panitia Pemungut Suara (PPS) pada tingkat Kelurahan/Lembang.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 12 Tahun 2008; UU No 2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 3 Tahun 2013; PKPU No 5 Tahun 2013; PKPU No 6 Tahun 2013; PKPU No 8 Tahun 2013; PKPU No 13 Tahun 2013; SE KPU No. 91/KPU/II/2013.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pengangkatan anggota PPS Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang berjumlah 15 (lima belas) orang dengan uraian tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai pasal 45 huruf a-w UU No 15 Tahun 2011 serta diberikan honor sesuai masa kerja yaitu 9 (sembilan) bulan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2013.
 - Lampiran 1 Hlm.